



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Mustafa Kemal Kalianda Lampung Selatan Kode Pos 35513  
Telepon : (0727) 322281 – 322283 Fax. (0727) 322283

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR : 421/2737/IV.02/2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KEWENANGAN MENYELENGGARAKAN**  
**KEGIATAN PEMBELAJARAN PADA SEKOLAH SWASTA**  
**SMP AL MARDHIYYAH ISLAMIC SCHOOL KECAMATAN NATAR**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang telah memenuhi syarat perlu diberikan kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa untuk huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
6. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Memperhatikan : NOMOR INDUK BERUSAHA : 1306220036459 Tanggal : 13 juni 2022 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran kepada :
- a. Nama : **SMP AL MARDHIYYAH ISLAMIC SCHOOL**  
b. Alamat : Jl. Padat Karya Gg. Nusa Indah No. 10 Rt. 029  
Rw. 011 Dusun Sukamaju  
Kecamatan Natar  
Kabupaten Lampung Selatan.
- Kedua : Pemberian kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang surat keputusan ini, dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 14 Desember 2025, dan dapat digunakan sebagai Izin Operasional Satuan Pendidikan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Kalianda  
Pada tanggal : 14 Desember 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lampung Selatan,



**ASEP JAMHUR, SE., MM**

NIP. 19700425 199703 1 001

Tembusan, Yth :

1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan);
2. Arsip